

Ketidakpastian Hukum Penerapan Konsep Fiktif Positif

Siti Kotijah

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Jalan Sambeliung No.1 Sempaja Selatan, Kecamatan
Samarinda Utara, Kota Samarinda Kalimantan Timur 75119
✉ sitikotijah@fh.unmul.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.55292/mgtn2553>

Abstrak

Terbitnya UU Cipta Kerja yang merubah Undang-Undang Administrasi pemerintahan, dengan hapus kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, memberi ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan yang sudah melakukan upaya administasi keberatan dan upaya administrasi banding dalam keputusan fiktif positif. Metode yang digunakan normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, dan konsep. UU AP menerapkan konsep fiktif positif, dengan ada perubahan UU Cipta Kerja, menunjukkan kewenangan PTUN menerapkan konsep fiktif negatif, bukan konsep fiktif positif, sehingga merugikan bagi pencari keadilan.

Kata Kunci

Fiktif Positif, Fiktif Negatif, Keadilan



@ 2024 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

I. Pendahuluan

Konsep fiktif negatif sejatinya sudah berlaku sejak UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Keberadaan fiktif negatif yang dimuat dalam Pasal 3 UU PTUN. Keberlakuan konsep fiktif negatif menjadi perdebatan secara hukum administrasi sejak diterbitkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (UU AP), yang menerapkan konsep fiktif positif¹.

Secara filosofi UU AP, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam mempergunakan wewenang, sehingga memberikan perlindungan hukum, baik warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan².

Sehubungan dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, ada batas waktu kewajiban badan dan/atau pejabat wajib menetapkan melakukan keputusan dan/atau tindakan pemerintahan yang baik dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Namun badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum (UU AP). Hal ini yang dinamakan berlakuan konsep fiktif positif dalam pelayanan publik, yang merubah tata kelola sistem pemerintahan saat ini.

Syaratnya pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan wajib diputus selama 21 (dua puluh satu) hari. Batas waktu kewajiban badan dan/atau pejabat dalam waktu 10 (sepuluh) hari, apabila

¹ S Kotijah and Subiharta, *Konsep Fiktif Negatif Di Peradilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta: CV. Muhammad Fahmi Al Azizy, 2024).

² Kotijah and Subiharta.

diabaikan/diamkan/tidak diproses berarti dikabulkan permohonan keputusan tata usaha negara. Hal ini yang dimaknai dengan keputusan fiktif positif.

Perkembangan birokrasi dalam penyelenggaraan negara masih belum maksimal, dalam melaksanakan pelayanan publik kepada warga masyarakat, sehingga permintaan permohonan keputusan fiktif positif ke PTUN sangat banyak. Terbitnya UU Ciptakerja, yang merubah UU AP telah mencabut kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini memberi ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan (orang/badan hukum privat) yang sudah melakukan upaya administasi keberatan dan upaya administrasi banding ke instansi dan atasan pejabat. UU AP memberlakukan konsep fiktif positif dalam pelayanan publik dalam tata kelola pemerintahan bagi warga masyarakat dengan terjadi pembiaraan oleh badan atau/pejabat³.

Pembiaraan atas batas waktu, dalam Pasal 53 UU AP memberi obyek gugatan yang baru, dan dapat dimaknai sebagai perluasan dari kewenangan kompetensi UU PTUN. Dalam rangka mengisi kekosongan hukum dalam pengajuan permohonan keputusan fiktif positif di PTUN diterbitkan Perma No. 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan.

Kewenangan Pengadilan dalam Pasal 53 UU AP oleh PTUN sejatinya menempatkan konsep fiktif positif. Di sisi lain Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 melekat konsep fiktif negatif,

³ B Rodding, "Keputusan Fiktif Negatif Dan Fiktif Positif Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik," *Jurnal Law Tanjungpura* 1, no. No. 1 (2017): 1-12.

tidak dicabut.⁴ Konsep fiktif negatif dalam UU PTUN, apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewenangan, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara. Dalam hal jika badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, selama 4 (empat) bulan, dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan tersebut.

Terbitnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dirubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2022, dan dirubah UU No. 6 Tahun 2023, merubah UU AP pada Pasal 53, yang poinnya tidak memberi kewenangan kompetensi pada pengadilan PTUN. Penerapan konsep fiktif negatif di Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak jelas, dan tidak ada kepastian hukum pada keputusan fiktif positif bagi pencari keadilan pasca terbitnya UU Cipta Kerja.

Undang-Undang Administrasi Pemerintah memuat konsep fiktif positif, yang memberi batasan waktu pada badan atau pejabat yang melakukan pembiaran, sehingga dapat mengajukan upaya administrasi keberatan dan banding, serta pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Perubahan UU Cipta Kerja, mencabut kewenangan mengadilan PTUN, sehingga ketidakjelasan dan tidakpastian hukum sebagai upaya terakhir dalam penerapan Keputusan fiktif positif.

⁴ Azza Azka Norra, "Pertentangan Norma Fiktif Negatif Dan Fiktif Positif Serta Kontekstualisasinya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintah," *Jurnal Hukum Peratun* 3, no. No. 2 (2020): 141–54.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan, konseptuan, dan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum primer adalah UU Cipta Kerja, UU AP, SEMA. Bahan sekunder merujuk pada jurnal, ebook, book yang terkait dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Analisa yang digunakan adalah diskriptif, yang dimulai dengan mengumpulkan semua data-data yang sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun.

III. Pembahasan

Pengaturan Administasi Pemerintahan

Lahir Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), menjadi dasar pemberlakuan konsep fiktif positif di Indonesia. Upaya peningkatan pelayanan publik oleh badan dan/atau pejabat pemerintah kepada warga masyarakat dan badan hukum perdata dalam tata kelola pemerintahan.⁵ UU AP memberi makna perluasan pada obyek perkara di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara, yang sejati Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara menganut fiktif negatif. Keputusan fiktif positif dalam UU AP memberi perluasan pada bentuk dari keputusan.

⁵ Donna O Setiabudhi et al., "Problematika Penyelesaian Perkara 'Fiktif Positif' Di Pengadilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Hukum Peratun* 5, no. 1 (2023): 36–49, <https://doi.org/10.33751/palar.v5i1.1185>.

Perluasan makna dan keberlakuan penerapan konsep fiktif positif UU AP berdasarkan asas *lex posteriori derogate legi priori*, telah mengesampingkan konsep fiktif negatif dalam Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun konsep fiktif negatif pada Pasal 3 UU PTUN tidak dicabut.

Pasal 53 UU AP, Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kompetensi kewenangan baru untuk memutus dan memeriksa perkara dengan obyek Keputusan Tata Usaha Negara pada keputusan fiktif positif selama 21 (dua puluh satu) hari, sejak diterimanya permohonan berdasarkan UU AP. Untuk mendapat keputusan fiktif positif dari pengadilan⁶.

Perkembangannya UU AP ini dirubah dengan terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dirubah Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan dirubah lagi UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja). Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum pada tataran implementasi pada pencari keadilan dalam keputusan fiktif positif di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena kewenangan dihilangkan.

Kewenangan yang dihilangkan, menjadikan mekanisme bagi pencari keadilan ke Pengadilan Tata Usaha Negara hanya pada proses di pemerintahan saja. Hal ini menyebabkan kekosongan hukum, karena peraturan presiden belum ada. Pada konteks hak warga masyarakat sama kedudukan dalam hukum, seharusnya ada mekanisme untuk memberi ruang bagi pencari keadilan. Secara hukum jelas tidak diatur, atau

⁶ S Kotijah, A Noorsanti, and Subiharta, *Konsep Fiktif Positif*, ed. S Wijoyo (Samarinda: Mulawarman University Press, 2024).

akan diatur nanti, namun hukum seharusnya tetap ditegakkan, dengan memberi ruang pada pengadilan untuk menjamin hak-hak warga negara dalam persamaan di depan hukum. Dengan tidak diatur, kita diam, berarti negara gagal dalam memberi perlindungan hukum dan pencari keadilan bagi pemohon pada keputusan fiktif positif. MA sebagai lembaga penegak hukum, seharusnya menempatkan menjadi solutif, bukan memarah dengan mempertegas ketidak wewenangan tersebut.

UU Cipta telah menghapuskan kewenangan Pengadilan TUN dalam memutus dan memeriksa perkara keputusan fiktif positif. Namun pada prakteknya terjadi dualisme hakim dan menerima dan menolak perkara dari keputusan fiktif positif di Pengadilan TUN⁷.

Putusan Fiktif Positif PTUN Pasca UU Cipta Kerja yang Tidak Dapat Diterima

No.	PTUN	Nomor Putusan	Jumlah
1.	Bengkulu	2/P/FP/2020/PTUN.BKL	1
2.	Denpasar	1/P/FP/2021/PTUN.DPS	1
3.	Jakarta	5/P/FP/2021/PTUN.JKT	4
		6/P/FP/2021/PTUN.JKT	
		8/P/FP/2021/PTUN.JKT	
		10/P/FP/2021/PTUN.JKT	
4.	Jambi	1/P/FP/2021/PTUN.JBI	2
		2/P/FP/2021/PTUN.JBI	
5.	Jayapura	1/P/FP/2021/PTUN.JPR	3
		2/P/FP/2021/PTUN.JPR	

⁷ Dian Agung Wicaksono, Bimo Fajar Hantoro, and Dedy Kurniawan, "Quo Vadis Pengaturan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penerimaan Permohonan Fiktif Positif Pasca Penataan Regulasi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Quo Vadis of the State Administrative Court's Authority Provision on Deciding Fictitious Posit)," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (2021): 323–37.

		3/P/FP/2021/PTUN.JPR	
6.	Makassar	2/P/FP/2021/PTUN.MKS	1
7.	Manado	1/P/FP/2021/PTUN.Mdo	2
		4/P/FP/2021/PTUN.Mdo	
8.	Mataram	1/P/FP/2021/PTUN.MTR	1
9.	Medan	4/P/FP/2021/PTUN.MDN	1
10.	Padang	1/P/FP/2021/PTUN.PDG	2
		2/P/FP/2021/PTUN.PDG	
11.	Palembang	2/P/FP/2021/PTUN.PLG	1
12.	Palu	17/P/FP/2021/PTUN.PL	4
		19/P/FP/2021/PTUN.PL	
		21/P/FP/2021/PTUN.PL	
		24/P/FP/2021/PTUN.PL	
13.	Semarang	1/P/FP/2021/PTUN.SMG	2
		2/P/FP/2021/PTUN.SMG	
14.	Serang	2/P/FP/2021/PTUN.SRG	2
		3/P/FP/2021/PTUN.SRG	
Total			27

Sumber: Data diambil dari Tesis ⁸.

UU Cipta Kerja, menghilangkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung dalam rangka merespon dan untuk memberi kepastian menerbitkan Sema No. 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Pada rumusan hukum kamar tata usaha, pada angka 2 diuraikan adanya lembaga fiktif positif menyebutkan dengan diundangkan UU Cipta Kerja, permohonan fiktif positif sudah tidak ada lagi menjadi kewenangan Pengadilan TUN. Namun tidak dengan tegas dalam hal ini, karena MA tidak

⁸ Kotijah, Noorsanti, and Subiharta, *Konsep Fiktif Positif*.

mencabut Perma No. 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.

Pembaharuan yang dilakukan Hakim PTUN dalam memeriksa dan mengadili, menggunakan aturan SEMA No. 5 Tahun 2021, terkait model baru konsep fiktif positif. Pembaharuan hukum pada gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh pejabat pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*), tidak diperlukan upaya administrasi.

Dalam konteks ini perbuatan pemerintahan ini, perbuatan berupa tindakan pemerintah (tindakan faktual), namun tidak dilakukan (abai/lalai/tidak melakukan), terhadap pemohon sehingga menimbulkan kerugian, yang dinilai badan dan/atau pejabat tidak melakukan perbuatan hukum tidak bertindak.

Tenggang waktu gugatan perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersifat tidak bertindak (*omission*). Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheedsdaad*) yang tidak melakukan tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya. Penerapan konsep fiktif positif terus mengalami dinamika terkait perubahan peraturan perundang-undangan, sebagai solusi hukum yang tidak diatur, tidak mempunyai kewenangan pada Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara.

Konsepsi Lex Silencio Positive

Lahirnya UU AP telah mengadopsi konsepsi *lex silencio positive*, yaitu suatu mekanisme hukum yang mengisyaratkan otoritas administrasi untuk menanggapi atau mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang diajukan oleh warga masyarakat dengan batasan waktu tertentu dan apabila syarat ini tidak terpenuhi, badan dan/atau pejabat pemerintahan dianggap telah mengabulkan permohonan penerbitan suatu keputusan dan/atau tindakan⁹.

Manfaat diberlakukannya konsep *lex silencio positive*, secara umum memperlancar kemudahan proses pengurusan perizinan maupun penerbitan keputusan dan/atau tindakan lain yang diajukan oleh warga masyarakat kepada organ administrasi/pemerintahan. Fiktif positif dalam UU AP sebagai perubahan dalam tata pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan publik kepada warga masyarakat.¹⁰

Warga masyarakat dan badan hukum perdata yang melakukan urusan dengan pemerintah, dan pemerintah daerah ada kepastian yang jelas, tepat dan sesuai standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan. Badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, atau yang sudah ditetapkan dalam aturan, maka pemerintah dianggap lalai (tidak melayani dengan baik), sehingga permohonan warga masyarakat dan badan hukum perdata dianggap dikabulkan, dengan syarat dimintakan penetapan ke Pengadilan Peradilan Tata Usaha Negara.

⁹ E Simanjuntak, "Prospek Prinsip Fiktif Positif Dalam Menunjang Kemudahan Berusaha Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding* 7, no. No. 2 (2018): 301–20.

¹⁰ S Kotijah, *Kontruksi Hukum Administrasi Pemerintahan Pasca UU Cipta Kerja* (Yogyakarta: CV. Muhammad Fahmi Al Azizy, 2023).

Paradigma UU AP yang merubah sistem dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam proses administrasi pemerintahan adalah, adanya batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan peraturan perundangan-undangan dalam UU AP badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Dalil batas waktu tenggang waktu 10 (sepuluh) hari dari permohonan, badan dan/atau pejabat pemerintah wajib memproses sesuai prosedur UU AP. Sehubungan dengan batas waktu badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dari pemohon badan hukum perdata/perorangan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. Konsep di atas dinamakan dengan keputusan fiktif positif (KTUN fiktif positif). Pada tahap ini, ada konsekuensi hukum yang didapat, apabila pejabat pemerintah tidak melakukan, maka dianggap semua proses yang dilakukan dikabulkan, dengan memintakan penetapan di Pengadilan Tata Usaha Negara (Pengadilan TUN).

Paradigma fiktif positif yang melekat pada UU AP, untuk meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat, penggunaan layanan untuk menempatkan negara hadir, dan siap melayani dengan standar yang ditentukan. Sehingga pada akhirnya *good governance* dapat tercapai dalam sistem pemerintahan dan tata kelola administrasi pemerintahan.¹¹

Konsep fiktif positif sejatinya menempatkan negara hadir dengan memberi pelayanan baik terhadap warga negara oleh pejabat pemerintah dalam hal permohonan yang dibatasi tenggang waktu. Tenggang waktu apabila diabaikan/dilalaikan/ sengaja

¹¹ Setiabudhi et al., "Problematika Penyelesaian Perkara 'Fiktif Positif' Di Pengadilan Tata Usaha Negara."

tidak dikerjakan, berarti ada akibat hukum oleh pemegang wewenang (badan dan/atau pejabat) ¹².

Kontruksi hukum badan dan/atau pejabat pemerintahan yang diberi wewenang dan kewenangan untuk memberi pelayanan publik pada warga masyarakat, telah melakukan perbuatan hukum yang tidak terselesaikan/tidak sesuai dengan SOP/tenggang waktu yang sudah ditetapkan.¹³

Perbuatan hukum badan dan/atau pejabat ini berupa kelalian/abai/tidak sengaja, sehingga warga masyarakat dirugikan atas tindakan/ perbuatan tersebut (tidak profesional/tidak memberi pelayanan yang baik/sesuai dengan SOP). Pejabat pemerintah sebagai pelayan masyarakat, sudah mempunyai standar operasional prosedur, aturan sebagai dasar hukum dalam menjalankan proses pemerintahan.

Pada konteks ini, warga negara, baik orang perorangan ataupun badan hukum perdata, yang memohonkan permohonan kepada pemerintah dilakukan dengan cepat, sesuai prosedur, dan tidak boleh ditahan, diabaikan. Pada tahap ini, ada konsekuensi hukum yang didapat, apabila pejabat pemerintah tidak melakukan, maka dianggap semua proses yang dilakukan dikabulkan, dengan memintakan penetapan di Pengadilan TUN ¹⁴.

Proses ini, sebenarnya untuk memaksimalkan pelayanan publik bagi warga masyarakat, penggunaan layanan untuk menempatkan negara hadir, dan siap melayani dengan standar yang ditentukan. Sehingga pada akhirnya *good governance* dapat tercapai dalam sistem pemerintahan dan tata kelola administrasi pemerintahan ¹⁵.

Kualitas pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Kesan buruknya pelayanan publik selama ini selalu menjadi citra yang melekat pada institusi penyedia layanan di Indonesia. Selama ini pelayanan

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ Kotijah 2023, *Loc.cit*

¹⁵ *Ibid*

publik selalu identik dengan kelambanan, ketidakadilan, dan biaya tinggi.¹⁶

Pada hakekatnya abainya/lalainya badan dan/atau pejabat dalam kontek pelayanan publik pada warga masyarakat, yang memberi kerugian bagi pemohonnya. Akibat hukum dari pengabaian/kelalian ini, berlakunya permohonan itu dikabulkan.

Namun ada formulasi yang harus dilakukan pada pemberi kewenangan, yakni permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara¹⁷. Yang dicabut oleh UU Cipta Kerja, yang diatur lembaga akibat hukum keberlakuan fiktif positif dengan keputusan presiden.

Terkait dengan aturan dalam keputusan presiden ini, tidak ada sampai saat ini, sehingga MA yang membawahi Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan tegas menghapus kewenangan pengadilan tersebut dalam keberlakuan keputusan fiktif positif.

Ketidakpastian, dan ketidakjelasan dalam berlakunya keputusan fiktif positif memberi tafsir yang berbeda-beda dalam mengisi kekosongan hukum yang ada. MA sebagai lembaga peradilan, tidak memberi ruang kepada pencari keadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam keputusan fiktif positif. MA sebagai tempat mencari keadilan seharusnya tetap menerima keputusan fiktif positif, karena tidak menghapus Perma No. 8 Tahun 2017, dan sejatinya hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak boleh menolak kasus yang diajukan, walaupun UU Cipta Kerja tidak memberi kewenangan.

Pada akhirnya ada celah hukum yang digunakan oleh pencari keadilan (penggugat/advokat) untuk dapat mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pemohon tidak menggunakan dalil keputusan, namun menggunakan dalil tindakan pemerintah yang tidak bertindak (tindakan faktual), sehingga tidak perlu upaya administrasi, dan

¹⁶ Setiabudhi et al., "Problematika Penyelesaian Perkara 'Fiktif Positif' Di Pengadilan Tata Usaha Negara."

¹⁷ I Buonsu, A Dewi, and L Suryani, "Keputusan Fiktif Negatif Sebagai Dasar Pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. No. 1 (2021): 68–72.

langsung bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan no registrasi perkara yang berbeda.

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak menerima keputusan fiktif positif karena tidak ada kewenangan berdasarkan UU Cipta Kerja, namun menerima *ommission* atas tindakan pemerintah yang tidak bertindak. Hal ini merupakan penyeludupan hukum, yang sejatinya itu fiktif positif konteknya dalam Sema No. 5 Tahun 2021¹⁸.

Ini mempertegas keberadaan UU Pengadilan TUN, dalam memeriksa dan mengadili yang menggunakan konsep fiktif negatif pasca perubahan UU Cipta Kerja. Hal ini memberi ketidakjelasan lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memaknai konsep fiktif positif yang terjawantakan dalam keputusan fiktif positif. Dalam Sema No. 5 Tahun 2021 konsep fiktif positif dimaknai pada tindakan pemerintah yang tidak bertindak, sehingga pengadilan tidak berwenang untuk memutus keputusan fiktif positif, namun tindakan pemerintah yang tidak bertindak boleh menggugat.

¹⁸ S Wulandari, "Pengujian Keputusan Fiktif Positif Di Pengadilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. No.1 (2020): 1–25.

IV. Kesimpulan

Ketidakpastian hukum penerapan keputusan fiktif positif di Pengadilan Tata Usaha Negara, menunjukkan konsep fiktif positif hanya sebatas di pemerintah proses penyelesaiannya (upaya administrasi keberatan dan banding). Pengadilan Tata Usaha Negara tetap berlaku konsep fiktif negatif sesuai UU PTUN, dan SEMA No. 5 Tahun 2021.

V. Daftar Pustaka

- Buonsu, I, A Dewi, and L Suryani. "Keputusan Fiktif Negatif Sebagai Dasar Pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. No. 1 (2021): 68-72.
- Kotijah, S. *Hukum Administrasi Negara Dalam Paradigma Undang-Undang Cipta Kerja*. Edited by D W I Suprastyo. Samarinda: Mulawarman University Press, 2023.
- — —. *Kontruksi Hukum Administrasi Pemerintahan Pasca UU Cipta Kerja*. Yogyakarta: CV. Muhammad Fahmi Al Azizy, 2023.
- Kotijah, S, A Noorsanti, and Subiharta. *Konsep Fiktif Positif*. Edited by S Wijoyo. Samarinda: Mulawarman University Press, 2024.
- Kotijah, S, and Subiharta. *Konsep Fiktif Negatif Di Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: CV. Muhammad Fahmi Al Azizy, 2024.
- Norra, Azza Azka. "Pertentangan Norma Fiktif Negatif Dan Fiktif Positif Serta Kontekstualisasinya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintah." *Jurnal Hukum Peratun* 3, no. No. 2 (2020): 141-54.
- Rodding, B. "Keputusan Fiktif Negatif Dan Fiktif Positif Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik." *Jurnal Law Tanjungpura* 1, no. No. 1 (2017): 1-12.
- Setiabudhi, Donna O, Kementerian Pendidikan, D A N Kebudayaan, Bambang Heriyanto, Volume Issue, Copyright Balrev, NFN YULIUS, et al. "Problematika Penyelesaian Perkara 'Fiktif Positif' Di Pengadilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum*

-
- Peratun* 5, no. 1 (2023): 36-49.
<https://doi.org/10.33751/palar.v5i1.1185>.
- Simanjuntak, E. "Prospek Prinsip Fiktif Positif Dalam Menunjang Kemudahan Berusaha Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding* 7, no. No. 2 (2018): 301-20.
- Wicaksono, Dian Agung, Bimo Fajar Hantoro, and Dedy Kurniawan. "Quo Vadis Pengaturan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penerimaan Permohonan Fiktif Positif Pasca Penataan Regulasi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Quo Vadis of the State Administrative Court's Authority Provision on Deciding Fictitious Posit)." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (2021): 323-37.
- Wulandari, S. "Pengujian Keputusan Fiktif Positif Di Pengadilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. No.1 (2020): 1-25.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

Write if there is a source of funding

ACKNOWLEDGMENT

The authors thank to the anonymous reviewer of this article for their valuable comment and highlights

Ludex ne procedat ex officio